



**PENETAPAN**

**Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberi Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SRI SUPARTINI**, NIK : 3313144412650005, Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar/4 Desember 1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Alamat di Jelok RT. 001/RW. 001 Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 5 September 2023 dengan register Nomor 193/Pdt.P / 2023/PN Krg yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Harjo Sukarno dan Sudari, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 3313-LT-16082023-0017;
2. Bahwa Orang Tua/ Ayah Pemohon sudah meninggal pada hari Sabtu, 4 Desember 1993 sesuai dengan surat kematian dari desa No. 474.3/37/VII/2023;
3. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian Pemohon akan kegunaan Akte Kematian sehingga Pemohon belum mendaftarkan Akte Kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akte Kematian;
4. Bahwa Orang Tua /Ayah Pemohon dahulu beralamat di Jelok RT.001/RW.001 Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
5. Bahwa Orang Tua/Ayah Pemohon mempunyai putri :
  1. Kartini, Almarhum  
Sesuai dengan akte kematian No.3174.KM- 29042021-0013
  2. Mawarno, lahir di Karanganyar tanggal 25 April 1953  
Sesuai dengan nomer KTP NIK.3313142504530001

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sumanto, Almarhum

Sesuai dengan akte kematian No.3313-KM-06122021-0001

4. Mulyani lahir di Karanganyar tanggal 2 Mei 1959

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3313104205590002

5. Sri Supartini lahir di Karanganyar tanggal 4 Desember 1965

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3313144412650005

6. Prapti Endang Kartini lahir di Karanganyar tanggal 21 April 1964

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3201076104640004

7. Haryono lahir di Karanganyar tanggal 16 November 1966

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3171031611660004

8. Karjono lahir di Karanganyar tanggal 25 Februari 1968

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3201022602680004

9. Siswanto lahir di Karanganyar tanggal 20 April 1974

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3313142004740005

10. Sri Lestari lahir di Karanganyar tanggal 14 November 1969

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3174095411690002

11. Joko Saputro lahir di Karanganyar tanggal 18 Januari 1972

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3201071801720011

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan akte kematian, namun karena terlambat maka perlu mendapatkan ijin dan pengesahan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

7. Bahwa sangat besar manfaat akte kematian tersebut, bagi Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini ke Pengadilan;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama Harjo Sukarno, telah meninggal dunia di Jelok RT.001/RW.001 Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 1993.
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan akta kelahiran kematian dan mencatat pada Register

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Krg



Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan.

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313144412650005, atas nama Sri Supartini, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/37/VII/2023, atas nama Harjo Sukarno, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313142504530001, atas nama Mawarno, selanjutnya diberitanda bukti..... P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-29042021-0013, atas nama Kartini, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-06122021-0001, atas nama Sumanto, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313104205590002, atas nama Mulyani, selanjutnya diberitanda bukti.....P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3201076104640004, atas nama Prapti Endang Kartini, selanjutnya diberitanda bukti.....P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171031611660004, atas nama Haryono, selanjutnya diberitanda bukti.....P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3201022602680004, atas nama Karjono, selanjutnya diberitanda bukti.....P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313142004740005, atas nama Siswanto, selanjutnya diberitanda bukti.....P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3174095411690002, atas nama Sri Lestari, selanjutnya diberitanda bukti.....P-11;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Krg



12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3201071801720011, atas nama Joko Saputro, selanjutnya diberitanda bukti.....  
.....P-12;
13. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3313142302230007, atas nama Sri Suprpti, selanjutnya diberitanda bukti.....  
.....P-13;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-16082023-0017, atas nama Sri Supartini, selanjutnya diberi tanda bukti.....  
..... P-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 490/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malanggaten Kecamatan Kebabkramat Kabupaten Karanganyar, atas nama Sri Supartini, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy, yaitu P-1 sampai dengan P-15 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya menurut peraturan undang-undang yang berlaku ternyata telah sesuai, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diakui keberadaannya sebagai alat bukti dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi **MAWARNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ayah kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama Bapak Harjo Sukarno dan Ibu Sudari;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar kemudian Pemohon disarankan oleh Petugas supaya melalui penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar, karena sudah melebihi batas waktu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon bertempat tinggal di Jelok Rt.001 Rw.001, Desa Malangaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1993 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Pemohon dimakamkan di pemakaman Desa Malangaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Sudari sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon mempunyai 11 (sebelas) orang anak yaitu :
  1. Kartini (Almarhum)  
Sesuai dengan akte kematian No.3174.KM- 29042021-0013
  2. Mawarno, lahir di Karanganyar tanggal 25 April 1953  
Sesuai dengan nomer KTP NIK.3313142504530001
  3. Sumanto, Almarhum  
Sesuai dengan akte kematian No.3313-KM-06122021-0001
  4. Mulyani lahir di Karanganyar tanggal 2 Mei 1959  
Sesuai dengan nomer KTP NIK.3313104205590002
  5. Sri Supartini lahir di Karanganyar tanggal 4 Desember 1965  
Sesuai dengan nomer KTP NIK.3313144412650005
  6. Prapti Endang Kartini lahir di Karanganyar tanggal 21 April 1964  
Sesuai dengan nomer KTP NIK.3201076104640004
  7. Haryono lahir di Karanganyar tanggal 16 November 1966  
Sesuai dengan nomer KTP NIK.3171031611660004
  8. Karjono lahir di Karanganyar tanggal 25 Februari 1968  
Sesuai dengan nomer KTP NIK.3201022602680004
  9. Siswanto lahir di Karanganyar tanggal 20 April 1974  
Sesuai dengan nomer KTP NIK.3313142004740005
  10. Sri Lestari lahir di Karanganyar tanggal 14 November 1969  
Sesuai dengan nomer KTP NIK.3174095411690002
  11. Joko Saputro lahir di Karanganyar tanggal 18 Januari 1972  
Sesuai dengan nomer KTP NIK.3201071801720011
- Bahwa saudara-saudara Pemohon menyetujui Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Harjo Sukarno;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Harjo Sukarno untuk mengurus tanah warisan peninggalan orang tua Pemohon;

2. Saksi **WAHYU ANGGORO AGUNG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ayah kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama Bapak Harjo Sukarno dan Ibu Sudari;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar kemudian Pemohon disarankan oleh Petugas supaya melalui penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar, karena sudah melebihi batas waktu;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bertempat tinggal di Jelok Rt.001 Rw.001, Desa Malanggaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1993 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Pemohon dimakamkan di pemakaman Desa Malanggaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Sudari sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon mempunyai 11 (sebelas) orang anak yaitu :

1. Kartini (Almarhum)

Sesuai dengan akte kematian No.3174.KM- 29042021-0013

2. Mawarno, lahir di Karanganyar tanggal 25 April 1953

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3313142504530001

3. Sumanto, Almarhum

Sesuai dengan akte kematian No.3313-KM-06122021-0001

4. Mulyani lahir di Karanganyar tanggal 2 Mei 1959

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3313104205590002

5. Sri Supartini lahir di Karanganyar tanggal 4 Desember 1965

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3313144412650005

6. Prapti Endang Kartini lahir di Karanganyar tanggal 21 April 1964

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3201076104640004

7. Haryono lahir di Karanganyar tanggal 16 November 1966

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3171031611660004

8. Karjono lahir di Karanganyar tanggal 25 Februari 1968

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3201022602680004

9. Siswanto lahir di Karanganyar tanggal 20 April 1974

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3313142004740005

10. Sri Lestari lahir di Karanganyar tanggal 14 November 1969

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3174095411690002

11. Joko Saputro lahir di Karanganyar tanggal 18 Januari 1972

Sesuai dengan nomer KTP NIK.3201071801720011

- Bahwa saudara-saudara Pemohon menyetujui Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Harjo Sukarno;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Harjo Sukarno untuk mengurus tanah warisan peninggalan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi, melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan ini, dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa orangtua atau ayah kandung Pemohon bernama Harjo Sukarno, telah meninggal dunia di Jelok RT.001/RW.001 Desa Malanggan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 1993 dan Pemohon terlambat membuat Akta Kematian orangtua atau ayah kandung Pemohon tersebut di kantor Dukcapil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan Pemohon yang bersesuaian pula dengan bukti surat P-1, P-13 dan P-15 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3313144412650005, atas nama Sri Supartini, Kartu Keluarga No. 3313142302230007, atas nama Sri Suprpti dan Surat Keterangan Nomor :

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, atas nama Sri Supartini ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jelok RT. 001/RW. 001 Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyelesaikan administrasi menyangkut terbitnya Akta Kematian dan data-data lainnya guna keperluan Pemohon, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan diperlukan penetapan dari pengadilan negeri untuk melakukan pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan juga keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-13 dan P-14 maka didapat fakta bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari pasangan Bapak Harjo Sukarno dan Ibu Sudari, yang mana dalam hal ini berarti Pemohon mempunyai kepentingan langsung dalam mengajukan pembuatan Akta Kematian atas nama ayah kandungnya yang bernama Harjo Sukarno;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa saudara Pemohon tinggal Jakarta semua dan yang tinggal di Kemuning hanya satu orang serta berdasarkan keterangan Pemohon dimana saudara-saudaranya Pemohon mengetahui bahwa Pemohon sedang mengurus penetapan akta kematian yang akan digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya 1). Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon bernama Harjo Sukarno, telah meninggal dunia di Jelok RT.001/RW.001 Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 1993 dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/37/VII/2023, atas nama Harjo Sukarno, namun sampai dengan saat ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon menerangkan bahwa belum pernah dibuatkan Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon dan ketika Pemohon mau membuat akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar memintakan membuat penetapan Akta Kematian dari Pengadilan, dikarenakan waktu kematian dari ayah kandung Pemohon sudah melebihi batas waktu atau terlambat sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar dan haruslah diberikan izin kepada Pemohon untuk membuatkan Akta Kematian atas nama ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim, permohonan pada petitum ke-2 dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa instansi pelaksana untuk pencatatan kematian adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk membuat catatan pinggir pada register akta

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon bernama Harjo Sukarno, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 1993 di Jelok RT.001/RW.001 Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian orangtua/ayah Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 September 2023**, oleh **AL FADJRI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **TRI SURAMTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Tertanda

**TRI SURAMTI, S.H.**

Hakim tersebut

Tertanda

**AL FADJRI, S.H.**

## **Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	:	Rp 80.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Krg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 10.000,00 +

**Jumlah : Rp140.000,00**

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 hal Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Krg